

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab ketiga pembahasan tentang mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* Pada PT Mentari, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan bantuan kantor konsultan pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi lebih mudah, ringan, dan disiplin. Adapun permasalahan yang melingkupi tata pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dikarenakan tidak mengetahui Wajib Pajak secara menyeluruh aturan dan pedoman tata cara dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak sering melakukan *double* pelaporan SPT Masa yang secara tidak langsung mengakibatkan ketidakefisien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Mentari sudah sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku, karena PT Mentari sudah menggunakan tarif penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015, sedangkan untuk pelaporan dan penyetoran pajak PT Mentari sudah bagus karena tidak mengalami keterlambatan tiap bulannya.
- c. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah melewati tanggal jatuh tempo, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan denda keterlambatan. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran PPh Pasal 23 yang melebihi tanggal jatuh tempo dan sanksi denda berkaitan dengan keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Sanksi ini diberikan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dengan maksud untuk pelaksanaan

pendisiplinan atau kepatuhan Wajib Pajak dengan aturan dan pedoman Undang-undang perpajakan yang berlaku